



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.B/2020/PN Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra Muhammad Syahputra als Reza Sembiring
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 5 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukadame Kec.Tigapanah Kabupaten Karo /  
Desa Kutarayat Kec.Namanteran Kab.Karo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditangkap tanggal 25 November 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 59/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Muhammad Syahputra als Reza Sembiring bersalah melakukan tindak pidana Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak.
  2. 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Blade dengan No. Polisi BK 5039 SG, Nomor Rangka: MH1JBB11X9K043421, No. Mesin: JBB1E-1042942  
dikembalikan kepada Yusmidar
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Putra Muhammad Syahputra als Reza Sembiring pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Suprpto Gg. Alia Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnyan, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sedang melintas di Jalan Suprpto Gg. Alia Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Pada saat itu, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring sedang terparkir dirumah milik saksi Yusmidar dengan posisi kunci kontak lengket pada sepeda motor tersebut dan adapun keadaan rumah saksi Yusmidar sedang dalam keadaan kosong. Melihat hal tersebut, timbul niat dalam diri terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring tersebut, Terdakwa kemudian berjalan mendekati pintu rumah tersebut. Pada saat mendekati pintu rumah tersebut, terdakwa mendapati bahwa pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kemudian mengambil batu untuk merusak secara paksa gembok tersebut dengan jalan memukul – mukulkan batu tersebut kepada gembok sehingga gembok tersebut berhasil dibuka. Setelah terdakwa berhasil membuka gembok tersebut, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan kemudian langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring ke Desa Sukadame Kec. Tigapanah Kab. Karo dan langsung menyimpannya dalam sebuah gubuk yang sudah tidak terpakai lagi di Desa Sukadame Kec. Tigapanah Kab. Karo.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa dijumpai oleh saksi Hiskia Manalu dan langsung membawa terdakwa ke Polres Tanah Karo. Pada saat berada di Polres Tanah Karo, terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian menunjukkan lokasi keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring tersebut berada,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yusmidar mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas belas juta rupiah) dan adapun para terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berhak yaitu saksi Yusmidar untuk mengambil barang-barang tersebut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Putra Muhammad Syahputra als Reza Sembiring pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Suprpto Gg. Alia Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe,, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sedang melintas di Jalan Suprpto Gg. Alia Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Pada saat itu, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring sedang terparkir di rumah milik saksi Yusmidar dengan posisi kunci kontak lengket pada sepeda motor tersebut dan adapun keadaan rumah saksi Yusmidar sedang dalam keadaan kosong. Melihat hal tersebut, timbul niat dalam diri terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring tersebut, Terdakwa kemudian berjalan mendekati pintu rumah tersebut. Pada saat mendekati pintu rumah tersebut, terdakwa mendapati bahwa pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kemudian mengambil batu untuk merusak secara paksa gembok tersebut dengan jalan memukul – mukulkan batu tersebut kepada gembok sehingga gembok tersebut berhasil dibuka. Setelah terdakwa berhasil membuka gembok tersebut, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan kemudian langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring ke Desa Sukadame Kec. Tigapanah Kab. Karo dan langsung menyimpannya dalam sebuah gubuk yang sudah tidak terpakai lagi di Desa Sukadame Kec. Tigapanah Kab. Karo.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Kbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa dijumpai oleh saksi Hiskia Manalu dan langsung membawa terdakwa ke Polres Tanah Karo. Pada saat berada di Polres Tanah Karo, terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian menunjukkan lokasi keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring tersebut berada,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yusmidar mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas belas juta rupiah) dan adapun para terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berhak yaitu saksi Yusmidar untuk mengambil barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusmidar, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Putra Muhammad Syahputra terhadap barang – barang milik saksi korban Yusmidar
- Bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Putra Muhammad Syahputra terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Suprpto Gg. Alia Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
- Bahwa adapun barang – barang milik saksi Yusmidar yang diambil oleh terdakwa Putra Muhammad Syahputra als Reza Sembiring adalah 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 wib, saksi pulang dari ladang miliknya dan sesampainya dirumahnya, saksi mendapati pintu rumahnya sudah dalam keadaan terbuka. Saksi kemudian masuk kedalam rumahnya dan mendapati bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring miliknya sudah tidak berada didalam rumahnya lagi. Saksi kemudian mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring dengan menanyakan kepada tetangga sekitar rumahnya dan adapun kemudian tetangganya atas nama Mariani br Ginting kemudian memberi tahu bahwa ada teman saksi Hiskia Manalu yang bernama Reza Sembiring yang masuk kerumah dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring milik saksi Yusmidar.
  - Bahwa saksi Yusmidar tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa Putra Muhammad Syahputra als Reza Sembiring untuk mengambil barang milik saksi Yusmidar berupa 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring
  - Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut di atas.
2. Hiskia Manalu, dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Putra Muhammad Syahputra terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Suprpto Gg. Alia Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
  - Bahwa adapun barang – barang milik saksi Yusmidar yang diambil oleh terdakwa Putra Muhammad Syahputra als Reza Sembiring adalah 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 wib, saksi pulang dari ladang miliknya dan sesampainya dirumahnya, saksi mendapati pintu rumahnya sudah dalam keadaan terbuka. Saksi kemudian masuk kedalam rumahnya dan mendapati bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring miliknya sudah tidak berada didalam rumahnya lagi. Saksi kemudian mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring dengan menanyakan kepada tetangga sekitar rumahnya dan adapun kemudian tetangganya atas nama Mariani br Ginting kemudian memberi tahu bahwa ada teman saksi Hiskia Manalu yang bernama Reza Sembiring yang masuk kerumah dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring milik saksi Yusmidar. Pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 09.30 wib pada saat saksi Hiskia Manalu hendak berangkat dari Kabanjahe menuju desa Merek untuk memanen jeruk, saksi melihat terdakwa sedang berada diatas sebuah mobil. saksi Hiskia Manalu kemudian langsung turun mendatangi terdakwa kemudian menanyakan apakah terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring. Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring dan adapun cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring adalah dengan cara pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sedang melintas di Jalan Suprpto Gg. Alia Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Pada saat itu, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Kbj



berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring sedang terparkir di rumah milik saksi Yusmidar dengan posisi kunci kontak lengket pada sepeda motor tersebut dan adapun keadaan rumah saksi Yusmidar sedang dalam keadaan kosong. Melihat hal tersebut, timbul niat dalam diri terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring tersebut, Terdakwa kemudian berjalan mendekati pintu rumah tersebut. Pada saat mendekati pintu rumah tersebut, terdakwa mendapati bahwa pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kemudian mengambil batu untuk merusak secara paksa gembok tersebut dengan jalan memukul – mukulkan batu tersebut kepada gembok sehingga gembok tersebut berhasil dibuka. Setelah terdakwa berhasil membuka gembok tersebut, terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dan kemudian langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring ke Desa Sukadame Kec. Tigapanah Kab. Karo dan langsung menyimpannya dalam sebuah gubuk yang sudah tidak terpakai lagi di Desa Sukadame Kec. Tigapanah Kab. Karo.

- Bahwa adapun saksi Yusmidar tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa Putra Muhammad Syahputra als Reza Sembiring untuk mengambil barang milik saksi Yusmidar berupa 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Putra Muhammad Syahputra als Reza Sembiring terhadap barang – barang kepunyaan saksi Yusmidar berupa 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring

- Bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Putra Muhammad Syahputra als Reza Sembiring terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Suprpto Gg. Alia Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sedang melintas di Jalan Suprpto Gg. Alia Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Pada saat itu, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring sedang terparkir dirumah milik saksi Yusmidar dengan posisi kunci kontak lengket pada sepeda motor tersebut dan adapun keadaan rumah saksi Yusmidar sedang dalam keadaan kosong. Melihat hal tersebut, timbul niat dalam diri terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring tersebut, Terdakwa kemudian berjalan mendekati pintu rumah tersebut. Pada saat mendekati pintu rumah tersebut, terdakwa mendapati bahwa pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kemudian mengambil batu untuk merusak secara paksa gembok tersebut dengan jalan memukul – mukulkan batu tersebut kepada gembok sehingga gembok tersebut berhasil dibuka. Setelah terdakwa berhasil membuka gembok tersebut, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan kemudian langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring ke Desa Sukadame Kec. Tigapanah Kab. Karo dan langsung menyimpannya dalam sebuah gubuk yang sudah tidak terpakai lagi di Desa Sukadame Kec. Tigapanah Kab. Karo..
- Bahwa adapun saksi Yusmidar tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Yusmidar berupa 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Blade dengan No. Polisi BK 5039 SG, Nomor Rangka: MH1JBB11X9K043421, No. Mesin: JBB1E-1042942

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sedang melintas di Jalan Suprpto Gg. Alia Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Pada saat itu, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring sedang terparkir dirumah milik saksi Yusmidar dengan posisi kunci kontak lengket pada sepeda motor tersebut dan adapun keadaan rumah saksi Yusmidar sedang dalam keadaan kosong. Melihat hal tersebut, timbul niat dalam diri terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring tersebut, Terdakwa kemudian berjalan mendekati pintu rumah tersebut. Pada saat mendekati pintu rumah tersebut, terdakwa mendapati bahwa pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kemudian mengambil batu untuk merusak secara paksa gembok tersebut dengan jalan memukul – mukulkan batu tersebut kepada gembok sehingga gembok tersebut berhasil dibuka. Setelah terdakwa berhasil membuka gembok tersebut, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan kemudian langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring ke Desa Sukadame Kec. Tigapanah Kab. Karo dan langsung menyimpannya dalam sebuah gubuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah tidak terpakai lagi di Desa Sukadame Kec. Tigapanah Kab. Karo.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa dijumpai oleh saksi Hiskia Manalu dan langsung membawa terdakwa ke Polres Tanah Karo. Pada saat berada di Polres Tanah Karo, terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian menunjukkan lokasi keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring tersebut berada,
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Yusmidar mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan adapun para terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berhak yaitu saksi Yusmidar untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, dan Terdakwa tersebut adalah



adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang milik saksi Yusmidar adalah pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sedang melintas di Jalan Suprpto Gg. Alia Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Pada saat itu, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring sedang terparkir dirumah milik saksi Yusmidar dengan posisi kunci kontak lengket pada sepeda motor tersebut dan adapun keadaan rumah saksi Yusmidar sedang dalam keadaan kosong. Melihat hal tersebut, timbul niat dalam diri terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring tersebut, Terdakwa kemudian berjalan mendekati pintu rumah tersebut. Pada saat mendekati pintu rumah tersebut, terdakwa mendapati bahwa pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kemudian mengambil batu untuk merusak secara paksa gembok tersebut dengan jalan memukulkan batu tersebut kepada gembok sehingga gembok tersebut berhasil dibuka. Setelah terdakwa berhasil membuka gembok tersebut, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan kemudian langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring ke Desa Sukadame Kec. Tigapanah Kab. Karo dan langsung menyimpannya dalam sebuah gubuk yang sudah tidak terpakai lagi di Desa Sukadame Kec. Tigapanah Kab. Karo.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa dijumpai oleh saksi Hiskia Manalu dan langsung membawa terdakwa ke Polres Tanah Karo. Pada saat berada di Polres Tanah Karo, terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Kbj



menunjukkan lokasi keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring tersebut berada.

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Rumah adalah "bangunan untuk tempat tinggal" dan apabila dikaitkan dengan fakta persidangan diketahui bahwa tindak pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Putra Muhammad Syahputra als Reza Sembiring dilakukan di Jalan Suprpto Gg. Alia Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB dengan demikian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Putra Muhammad Syahputra als Reza Sembiring bukanlah pencurian yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Dengan demikian Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas dan dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, dan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang milik saksi Yusmidar adalah pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sedang melintas di Jalan Suprpto Gg. Alia Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Pada saat itu, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring sedang terparkir dirumah milik saksi Yusmidar dengan posisi kunci kontak lengket pada sepeda motor tersebut dan adapun keadaan rumah saksi Yusmidar sedang dalam keadaan kosong. Melihat hal tersebut, timbul niat dalam diri terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring tersebut, Terdakwa kemudian berjalan mendekati pintu rumah tersebut. Pada saat mendekati pintu rumah tersebut, terdakwa mendapati bahwa pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kemudian mengambil batu untuk merusak secara paksa gembok tersebut dengan jalan memukulkan batu tersebut kepada gembok sehingga



gembok tersebut berhasil dibuka. Setelah terdakwa berhasil membuka gembok tersebut, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan kemudian langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring ke Desa Sukadame Kec. Tigapanah Kab. Karo dan langsung menyimpannya dalam sebuah gubuk yang sudah tidak terpakai lagi di Desa Sukadame Kec. Tigapanah Kab. Karo.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa dijumpai oleh saksi Hiskia Manalu dan langsung membawa terdakwa ke Polres Tanah Karo. Pada saat berada di Polres Tanah Karo, terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian menunjukkan lokasi keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring tersebut berada.

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang milik saksi Yusmidar adalah pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sedang melintas di Jalan Suprpto Gg. Alia Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Pada saat itu, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring sedang terparkir di rumah milik saksi Yusmidar dengan posisi kunci kontak lengket pada sepeda motor tersebut dan adapun keadaan rumah saksi Yusmidar sedang dalam



keadaan kosong. Melihat hal tersebut, timbul niat dalam diri terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring tersebut, Terdakwa kemudian berjalan mendekati pintu rumah tersebut. Pada saat mendekati pintu rumah tersebut, terdakwa mendapati bahwa pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kemudian mengambil batu untuk merusak secara paksa gembok tersebut dengan jalan memukul – mukulkan batu tersebut kepada gembok sehingga gembok tersebut berhasil dibuka. Setelah terdakwa berhasil membuka gembok tersebut, terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan kemudian langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring ke Desa Sukadame Kec. Tigapanah Kab. Karo dan langsung menyimpannya dalam sebuah gubuk yang sudah tidak terpakai lagi di Desa Sukadame Kec. Tigapanah Kab. Karo.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa dijumpai oleh saksi Hiskia Manalu dan langsung membawa terdakwa ke Polres Tanah Karo. Pada saat berada di Polres Tanah Karo, terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian menunjukkan lokasi keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Type Honda Blade tahun 2009, berwarna hitam silver, No. Polisi BK 5039 SG, No. Rangka MH1JBB11X9K043421, No. Mesin JBB1E1042942, atas nama Agung Sembiring tersebut berada.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dari unsur ini yaitu untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti  
Dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Kbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak.
2. 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Blade dengan No. Polisi BK 5039 SG, Nomor Rangka: MH1JBB11X9K043421, No. Mesin: JBB1E-1042942

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Yusmidar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang undang Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Muhammad Syahputra als Reza Sembiring tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Putra Muhammad Syahputra als Reza Sembiring tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak.
  2. 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Blade dengan No. Polisi BK 5039 SG, Nomor Rangka: MH1JBB11X9K043421, No. Mesin: JBB1E-1042942

dikembalikan kepada Yusmidar

3. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahli Tarigan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Marthin Luter Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Rahli Tarigan, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Kbj